



**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan, maka materi muatan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 77 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E)
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Camat.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, dan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di wilayah kelurahan
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat FK LPM adalah sebagai unsur organisasi ke dalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat LPM kelurahan di kecamatan.
20. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kota yang selanjutnya disingkat ASLPM adalah sebagai unsur organisasi ke dalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada musyawarah forum LPM kecamatan di Daerah Kota.
21. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, *monitoring*, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
23. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga dan tercatat di Kartu Keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai kerangka acuan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Daerah Kota untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- b. memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan melalui berbagai bentuk program kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis demi terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, kecamatan, dan kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. jenis Lembaga Kemasyarakatan dan masa bakti;
- e. RT;
- f. RW;
- g. LPM;
- h. TP PKK;
- i. Karang Taruna;
- j. Posyandu;
- k. tata administrasi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN MASA BAKTI

Pasal 5

(1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPM;
- d. PKK;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Posyandu;

- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik atau berafiliasi ke partai politik dengan membuat surat pernyataan, dan/atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.

BAB V RT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pencalonan;
 - d. penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), jujur, adil, cakap, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah;
 - g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. bukan pejabat struktural kelurahan di kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik ; dan
 - j. bagi calon yang merangkap jabatan dalam kepengurusan baik kepengurusan RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, maupun Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan merupakan sebagai anggota salah satu partai politik, akan mencalonkan sebagai pengurus, dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan dari partai politik yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai anggota partai politik.

- (2) Pengurus RT mempunyai hak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus LPM berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - e. membina kerukunan;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan kelembagaan RT sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - g. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Lurah, melalui RW;
 - h. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW; dan
 - i. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah, melalui RW sebagai bahan evaluasi.
- (4) Sebagai lembaga kemasyarakatan RT mempunyai kegiatan:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat meliputi bidang pemerintahan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kepengurusan RT

Pasal 7

Pengurus RT terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
- d. Ketua Bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

- (1) Ketua RT mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban hidup warga;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - d. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 - e. membantu kelancaran pengelolaan warga di wilayah RT yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM kelurahan di tingkat kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT mempunyai fungsi:
 - a. menjaga kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban warga;
 - b. mengoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan kelurahan; dan
 - e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus RT

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan Ketua RT bertanggung jawab kepada Lurah melalui RW.
- (2) Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua RT.
- (3) Jenis musyawarah RT adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua RT berkewajiban menyusun laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah dengan mengetahui Ketua RW, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi RT, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. masa bakti telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT;
 - e. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; atau
 - h. tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- (2) Bilamana Ketua RT diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, maka masyarakat melalui Ketua RW mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua RT serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RT.
- (3) Kekosongan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh salah satu pengurus lainnya sebagai pejabat sementara sesuai dengan jenjang hierarki kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan, dan/atau dilakukan melalui pemilihan ulang dengan masa bakti sisa yang ada.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan juga bagi pengurus RT lainnya, namun sepanjang mengenai pejabat sementara ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai pengecualian diberikan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa pengajuan oleh Pengurus RT atau warga setempat.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 12

- (1) Ketua RT dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah tidak mufakat, maka pemilihan Ketua RT dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara/voting oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan ketua RT, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Ketua RW.

- (4) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (5) Pemilihan Ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
- (6) Ketua RT yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.
- (7) Pengurus RT ditunjuk oleh Ketua RT terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua RT terpilih.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (9) Sengketa pemilihan ketua RT di selesaikan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kelurahan (Forkompimkel).
- (10) Apabila tidak ada yang di usulkan untuk menjadi calon maka Lurah dapat menunjuk ketua RT, dan/atau boleh menunjuk pengurus RT yang mumpuni yang sudah menjabat 2 (dua) periode sebagai ketua RT, berdasarkan hasil musyawarah dengan ketua RW, tokoh masyarakat setempat, dan LPM dengan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama.

BAB VI RW

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pencalonan;
 - d. penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), jujur, adil, cakap, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;

- i. bukan pejabat struktural kelurahan di kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT dan LPM maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
 - j. bagi calon yang merangkap jabatan dalam kepengurusan baik kepengurusan RT, LPM, Karang Taruna, Posyandu, maupun Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan merupakan sebagai anggota salah satu partai politik, akan mencalonkan sebagai pengurus, dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan dari partai politik yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai anggota partai politik.
- (2) Pengurus RW mempunyai hak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. membina kerukunan;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan kelembagaan RW sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Lurah setempat;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Lurah;
 - f. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah; dan
 - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (4) Sebagai lembaga kemasyarakatan RW mempunyai kegiatan:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kepengurusan RW

Pasal 14

Pengurus RW terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua;

- b. 1 (satu) orang sekretaris;
- c. 1 (satu) orang bendahara; dan
- d. ketua bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16

- (1) Ketua RW mempunyai tugas:
 - a. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang muncul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Lurah; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus RW

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua RW.
- (3) Jenis musyawarah RW adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua RW berkewajiban menyusun laporan periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi RW, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 18

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. masa bakti telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RW;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - f. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; dan/atau
 - h. tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- (2) Bilamana Ketua RW diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, maka masyarakat atau Pengurus RW mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua RW serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RW.
- (3) Kekosongan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2) dilaksanakan oleh salah satu Pengurus lainnya sebagai Pelaksana Tugas sesuai dengan jenjang hierarki kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan, dan atau dilakukan melalui pemilihan ulang dengan masa bakti sisa yang ada.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pula bagi pengurus RW lainnya, namun sepanjang mengenai Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Lurah diberlakukan juga bagi pengurus RW lainnya.
- (5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai pengecualian diberikan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa pengajuan oleh Pengurus RW atau warga setempat.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus RW

Pasal 19

- (1) Ketua RW dipilih berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam hal secara musyawarah tidak mufakat, maka pemilihan Ketua RW dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara/voting oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.

- (3) Dalam rangka pemilihan kepengurusan bagi RW yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dan dipilih oleh Ketua RT di lingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 6 (enam) orang.
- (6) Panitia Pemilihan Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RW.
- (7) Ketua RW menyampaikan berita acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RW untuk ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Ketua RW:
 - a. Panitia Pemilihan Ketua RW menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RW dengan berkoordinasi kepada Lurah;
 - b. dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW yang memiliki hak suara adalah perwakilan RT yaitu masing-masing RT diwakili oleh 3 (tiga) orang, terdiri dari pengurus RT dan/atau perwakilan masyarakat, salah satunya perwakilan adalah perempuan dengan membawa surat tugas dari Ketua RT untuk menghadiri Pemilihan Ketua RW;
 - c. pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat; dan
 - d. dalam hal sudah dilakukan pemilihan Ketua RT dan belum dilakukan pelantikan, maka surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Ketua RT.
- (2) Prosedur pemilihan Ketua RW dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. masing-masing RT atau gabungan beberapa RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon Ketua RW;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua RW;
 - c. apabila sampai batas akhir penjaringan nama calon Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW, maka Panitia Pemilihan RW membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Lurah;
 - d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka pemilihan Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;

- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW;
 - g. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RW dilakukan dengan menetapkan Ketua RW terpilih dan susunan organisasi RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RW setempat;
 - h. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur kelurahan sebagai saksi;
 - i. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
 - j. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru kepada Panitia Pemilihan Ketua RW;
 - k. Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan hasil pemilihan Ketua RW dan penetapan pengurus RW secara tertulis kepada Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan melampirkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW; dan
 - l. pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (3) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RW berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
 - b. tahap penjarangan calon Ketua RW;
 - c. tahap seleksi calon Ketua RW terhadap pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RW yang telah ditetapkan;
 - d. tahap pelaksanaan musyawarah pemilihan calon ketua RW dengan susunan acara, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. pembukaan;
 2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 4. pembacaan tata tertib;
 5. penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara; dan
 8. penutup;

- e. tahap pelaporan meliputi:
 - 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RW; dan
 - 2. daftar hadir peserta musyawarah.
 - f. tahap pelantikan pengurus RW terpilih.
- (5) Dalam hal masa bakti pengurus RW telah berakhir dan pengurus RW yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Lurah, maka Lurah menunjuk salah satu Pengurus RW periode sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua RW dengan Keputusan Lurah sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RW.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas akhir tahap penjaringan tidak terdapat calon Ketua RW atau warga yang mencalonkan diri, Lurah diberi wewenang untuk menunjuk Ketua RW dari salah satu Pengurus RW periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil musyawarah dengan Ketua RT, tokoh masyarakat setempat, dan LPM yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah sampai dengan masa bakti berakhir.
- (7) Sengketa pemilihan ketua RW di selesaikan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kelurahan (Forkompimkel).

Pasal 21

Dalam hal Pengurus RW berakhir masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada Lurah paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut.

Pasal 22

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW wajib memberikan pelayanan kepada warga tanpa kecuali, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari warga masyarakat dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan setempat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pencalonan;

- d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah Kelurahan setempat, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik dengan dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), jujur, adil, cakap, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - i. bukan pejabat kelurahan di kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
 - j. bagi calon yang merangkap jabatan dalam kepengurusan baik kepengurusan RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan merupakan sebagai anggota salah satu partai politik, akan mencalonkan sebagai pengurus, dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri dan surat dari partai politik yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai anggota partai politik.
 - k. tidak terbukti terindikasi berafiliasi dengan partai politik.
- (3) Pengurus LPM mempunyai hak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat LPM; dan
 - b. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan dalam lembaga kepengurusan LPM mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan dan pengawasan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan LPM

Pasal 24

Pengurus LPM terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang sekretaris;
- c. 1 (satu) orang bendahara; dan
- d. 1 (satu) orang ketua bidang, sekurang-kurangnya 5 (lima) bidang.

Pasal 25

Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 26

- (1) Ketua LPM mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas Lurah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian hasil pembangunan bersama-sama LPM lainnya yang ada di kelurahan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPM memiliki fungsi:
 - a. bersama-sama kelurahan menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan yang lain;
 - c. sebagai pelaksana penyalarsan data kelurahan dan pengkajian keadaan kelurahan untuk prioritas pembangunan; dan
 - d. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat kelurahan.

Pasal 27

Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas Ketua dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan-bahan untuk:

- a. perencanaan dan pelaporan pembangunan partisipatif;
- b. musyawarah Pengurus LPM dan musyawarah LPM; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 28

Bendahara mempunyai tugas membantu ketugasan ketua dalam hal:

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang dan surat-surat berharga dengan diketahui/disetujui/atas persetujuan oleh ketua;
- b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan, dan kekayaan LPM; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Pasal 29

- (1) Setiap Ketua Bidang dalam LPM mempunyai fungsi membantu tugas Ketua LPM dalam hal:
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; dan
 - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang-bidang LPM mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif; dan
 - b. melaksanakan pelaporan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Pengurus LPM

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para Pengurus LPM mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerja sama, transparansi, dan akuntabilitas dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Sekretaris, bendahara, dan ketua bidang bertanggung jawab kepada Ketua LPM.
- (3) Jenis musyawarah LPM adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang);
 - b. musyawarah bulanan;
 - c. musyawarah semesteran;
 - d. musyawarah tahunan; dan/atau
 - e. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua LPM berkewajiban menyusun laporan periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Camat melalui Lurah, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, potensi pemberdayaan masyarakat, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 31

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. masa bakti telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus LPM;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan kelurahan yang bersangkutan;
 - f. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; atau
 - h. tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- (2) Bilamana Ketua LPM diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, maka Lurah mengusulkan kepada Camat agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua LPM serta memberitahukan kepada seluruh pengurus LPM.

- (3) Kekosongan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh salah satu Pengurus lainnya sebagai Pelaksana Tugas, diberlakukan juga bagi pengurus LPM lainnya sesuai dengan jenjang hirarkis kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan/atau Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas nama Camat sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan, atau dilakukan kembali melalui pemilihan ulang dengan masa bakti sisa yang ada.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 32

- (1) Ketua LPM dipilih berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal secara musyawarah tidak mufakat, maka pemilihan Ketua LPM dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara/voting dengan tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
- (3) Tahapan pemilihan Ketua LPM terdiri dari:
- a. sosialisasi pemilihan calon Ketua LPM;
 - b. pembentukan panitia pemilihan;
 - c. musyawarah pemilihan; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Sosialisasi pemilihan calon Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh kelurahan.
- (5) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan oleh Pengurus LPM periode sebelumnya, dengan susunan acara sebagai berikut:
- a. pembukaan oleh Ketua LPM;
 - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus LPM;
 - d. pembacaan tata tertib;
 - e. penyampaian susunan Panitia Pemilihan Pengurus LPM;
 - f. Ketua LPM menyerahkan pelaksanaan Musyawarah Pemilihan kepada Ketua Panitia Pemilihan Pengurus LPM;
 - g. penerimaan nama-nama calon Ketua LPM yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - h. pelaksanaan pemilihan calon Ketua LPM;
 - i. pengumuman hasil pemilihan Ketua LPM;
 - j. penandatanganan Berita Acara hasil pemilihan Ketua LPM;
 - k. musyawarah penyusunan Pengurus LPM;
 - l. penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM; dan
 - m. penutup.

- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun oleh Panitia Pemilihan Pengurus LPM terdiri dari:
 - a. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua dan Pengurus LPM; dan
 - b. daftar hadir peserta musyawarah.
- (7) Penyusunan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l dapat dilaksanakan pada hari lain yang disepakati oleh peserta musyawarah paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pemilihan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengisian Ketua LPM yang baru di kelurahan, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua LPM.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari warga sebagai utusan RW kelurahan setempat.
- (3) Utusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat pengurus RW dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RW.
- (4) Rapat pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara RW pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Ketua RW menyerahkan daftar usulan nama panitia pemilihan ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.
- (6) Ketua Panitia salah satu dari utusan RW yang diusulkan yang ditunjuk oleh Lurah atau berdasarkan musyawarah peserta yang hadir.
- (7) Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara, dan
 - d. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua LPM tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LPM.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Ketua LPM adalah:
 - a. membuat peraturan tata tertib pemilihan;
 - b. melaksanakan pemilihan Ketua LPM yang dilaksanakan secara demokratis yang sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
 1. seleksi administrasi; dan
 2. seleksi kompetensi;
 - c. menerima nama-nama calon ketua LPM yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;

- d. mengumumkan hasil pemilihan Ketua LPM;
- e. bersama Ketua LPM terpilih menyusun kepengurusan baru LPM;
- f. menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua LPM dan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua dan Kepengurusan LPM;
- g. menyusun laporan pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Ketua LPM; dan
- h. menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Lurah.

Pasal 35

- (1) Ketua LPM dipilih dalam musyawarah pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis, dihadiri oleh 1 (satu) orang perwakilan Karang Taruna, 1 (satu) orang perwakilan Tim Penggerak PKK, Ketua RW, atau 1 (satu) orang perwakilan pengurus setiap RW di wilayah kelurahan setempat.
- (2) Untuk menjaga asas demokrasi, pemilihan pengurus dilaksanakan secara paket yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau melalui pengambilan suara terbanyak untuk memilih ketua saja.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) jumlah peserta yang diundang.
- (4) Calon Ketua LPM diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RW pada masing-masing RW.
- (5) Keputusan hasil musyawarah pemilihan dilaksanakan aklamasi atau pemungutan suara terbanyak/voting.
- (6) Apabila sampai musyawarah pemilihan didapatkan hanya 1 (satu) nama calon Ketua LPM, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua LPM tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua LPM;
- (7) apabila sampai batas akhir penjaringan nama calon Ketua LPM tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua LPM, maka Panitia Pemilihan LPM membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Lurah;
- (8) Dalam hal sampai dengan musyawarah pemilihan tidak terdapat calon Ketua LPM atau warga yang mencalonkan diri, Lurah diberi wewenang mengusulkan salah satu Pengurus LPM periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan, berdasarkan hasil musyawarah dengan ketua RT, RW dan tokoh masyarakat setempat yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama, untuk ditetapkan Keputusan Camat.
- (9) Susunan pengurus LPM disusun oleh Ketua LPM terpilih bersama panitia pemilihan.
- (10) Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua LPM dan susunan pengurus LPM dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan dan ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan dan Ketua LPM terpilih serta dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta; dan
 - b. nama ketua LPM terpilih dan susunan pengurus LPM.

- (11) Sengketa pemilihan ketua LPM di selesaikan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam).
- (12) Dalam hal secara musyawarah tidak mufakat, sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak terdapat calon Ketua LPM yang terpilih, maka Camat diberi wewenang untuk menunjuk Ketua LPM dari salah satu Pengurus LPM periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan, sebagai Pelaksana Tugas Ketua LPM berdasarkan hasil musyawarah dengan perwakilan Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan Lurah setempat yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama, dan ditetapkan dengan Keputusan Camat, sampai dengan dilakukan kembali pemilihan ulang Ketua LPM dan disahkannya hasil pemilihan Ketua LPM.

Pasal 36

- (1) Ketua LPM terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk diajukan kepada Camat.
- (3) Penetapan Pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Camat dan dilantik oleh Camat.

Bagian Kelima Musyawarah Pengurus LPM

Pasal 37

- (1) Musyawarah Pengurus LPM dihadiri seluruh Pengurus LPM dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah antara pengurus LPM dengan masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah yang dituangkan dalam notulensi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah setelah ditandatangani Ketua LPM serta dapat dijadikan dasar Keputusan LPM.

Bagian Keenam Hubungan Kerja Kelembagaan LPM

Pasal 38

- (1) LPM dan Kelurahan bekerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan:
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
 - b. kerjasama yang intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;

- c. dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, LPM berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara kelurahan berkedudukan sebagai fasilitator;
- d. kelurahan dapat memfasilitasi LPM berupa penyusunan pedoman, supervise, dan mengembangkan kemampuan sumber daya kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. mengutamakan musyawarah dan kebersamaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 39

- (1) Hubungan LPM dengan RT, RW dan Lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kerjasama dan konsultatif untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal:
 - a. LPM menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. kerjasama bersifat konsultatif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat kelurahan;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kebersamaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - d. LPM dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat kelurahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Ketujuh Forum Komunikasi LPM

Pasal 40

- (1) Camat dapat membentuk Forum Komunikasi LPM sebagai unsur organisasi ke dalam dan ke luar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui musyawarah LPM kelurahan di kecamatan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat, berdasarkan hasil musyawarah harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjadi Ketua LPM aktif di kelurahan, dan/atau pernah menjadi ketua atau pengurus LPM di kelurahan;
 - b. mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - c. bertanggung jawab, mumpuni, dan mempunyai dedikasi untuk mengembangkan percepatan pembangunan dan dapat bersinergi dengan semua anggota kelompok masyarakat di kecamatan dan pengurus LPM di kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Struktur, susunan, tugas, dan keanggotaan Forum Komunikasi LPM ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (4) Pengurus Forum Komunikasi LPM terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. 1 (satu) orang ketua bidang, sekurang-kurangnya 5 (lima) bidang.

Bagian Kedelapan
Asosiasi LPM

Pasal 41

- (1) Wali Kota dapat membentuk Asosiasi LPM sebagai unsur organisasi kedalam dan keluar bersifat kolektif kolegial mewakili Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada musyawarah Forum LPM kecamatan di Daerah Kota.
- (2) Ketua Asosiasi LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kelembagaan Kemasyarakatan kelurahan, dan/atau berdasarkan hasil pemilihan melalui musyawarah Camat dengan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama, harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. penduduk Daerah Kota dan bertempat tinggal tetap di Daerah Kota, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. mengenal dan memahami daerah;
 - g. berdasakan usulan Forum Komunikasi LPM dengan rekomendasi Camat paling banyak 1 (satu) orang;
 - h. menjadi ketua atau pengurus aktif LPM di kelurahan dan/atau pernah menjadi ketua atau pengurus LPM di kelurahan;
 - i. mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat kota;
 - j. bertanggung jawab, mumpuni, mempunyai dedikasi, memiliki kemampuan untuk memberdayakan dan menggerakkan masyarakat, serta dapat bersinergi dengan semua lembaga kemasyarakatan di kelurahan dan Forum Komunikasi LPM; dan
 - k. dipertimbangkan bagi yang pernah mendapat penghargaan LPM baik tingkat Kota/Propinsi/Nasional dalam kegiatan perlombaan dan/atau sejenisnya.
- (3) Struktur, susunan, dan tugas dan keanggotaan Asosiasi LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota.
- (4) Pengurus Asosiasi LPM terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;

- c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. 1 (satu) orang ketua bidang, sekurang-kurangnya 5 (lima) bidang.
- (5) Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (ASLPM) tingkat Kota adalah sebagai unsur organisasi kedalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada musyawarah Forum Komunikasi LPM kecamatan di Daerah Kota.
 - (6) LPM kelurahan dan Forum Komunikasi LPM berada dan bernaung dalam Asosiasi LPM.
 - (7) Apabila Ketua dan Pengurus LPM kelurahan atau Forum Komunikasi LPM bergabung/berafiliasi dengan organisasi masyarakat di luar asosiasi yang telah dibentuk, maka membuat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua dan Pengurus LPM kelurahan atau Forum Komunikasi LPM.
 - (8) Ketua Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (9) Ketua Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (10) Ketua dan Pengurus Asosiasi LPM diberhentikan ketika jabatan sebagai Ketua atau pengurus Asosiasi LPM telah berakhir, dan/atau tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, serta sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB VIII TPP PKK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Susunan Pengurus TP PKK tingkat Kota terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III, dan IV atau sesuai kebutuhan, Sekretaris, Bendahara, Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III dan IV dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan Pengurus TP PKK Tingkat Kecamatan terdiri dari Ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP-PKK Kota, Wakil Ketua I, II, III, dan IV atau sesuai kebutuhan, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan Pengurus TP PKK Tingkat Kelurahan terdiri dari Ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, Wakil Ketua I, II, III, dan IV atau sesuai kebutuhan, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas nama Camat.
- (4) Ketua TP PKK Kota adalah Istri Wali Kota.
- (5) Ketua TP PKK Kecamatan adalah Istri Camat dan Ketua TP PKK Kelurahan adalah Istri Lurah.
- (6) Jabatan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota TP PKK dapat dijabat oleh laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.

Pasal 43

- (1) Apabila Wali Kota seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua TP PKK tingkat Kota ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Apabila Camat dan Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua TP PKK tingkat kecamatan dan kelurahan ditunjuk oleh Camat dan/atau Lurah atas nama Camat.

Pasal 44

Dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat kelurahan, Lurah menetapkan TP PKK tingkat RW, RT, dan/atau kelompok Dasa Wisma.

Bagian Kedua Kepengurusan, Penggantian, dan Pemberhentian TP PKK

Pasal 45

Untuk dapat menjadi pengurus TP PKK harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- d. mempunyai kemauan, kepedulian, dan kemampuan khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
- e. bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat;
- h. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- j. bukan pejabat kelurahan di kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, LKL, dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 46

- (1) Pengurus TP PKK yang berakhir masa baktinya, wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (2) Dikecualikan bagi Ketua TP PKK, Pengurus TP PKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus TP PKK;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus Tim Penggerak PKK; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

- (3) Wali Kota menetapkan penggantian dan pemberhentian Pengurus TP PKK Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima usulan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Camat atas nama Wali Kota dan/atau Lurah atas nama Camat menetapkan penggantian dan pemberhentian Pengurus TP PKK Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima usulan melalui jenjang hierarki pemerintahan.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja TP PKK

Pasal 47

- (1) Hubungan kerja antar TP PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar TP PKK dengan pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal dan bersifat kemitraan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada pembina TP PKK dan TP PKK jenjang di atasnya, mulai dari TP PKK kelurahan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 48

- (1) Pengurus Karang Taruna Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Pengurus Karang Taruna Kelurahan terdiri dari
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara;
 - d. 1 (satu) orang ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.

- (4) Kepengurusan Karang Taruna kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di RW dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (6) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Camat.
- (7) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penggantian dan Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

Pasal 49

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. masa bakti telah berakhir;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus Karang Taruna;
 - f. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus;
 - g. tidak melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengurus Karang Taruna mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua Karang Taruna.
- (3) Dalam hal pemberhentian Ketua Karang Taruna sebelum habis masa baktinya, Lurah wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus Karang Taruna.
- (4) Apabila Ketua Karang Taruna berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus Karang Taruna, sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Apabila pengurus selain Ketua Karang Taruna berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus Karang Taruna lainnya, sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Karang Taruna.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Karang Taruna

Pasal 50

- (1) Karang Taruna Kelurahan mempunyai hubungan kerja bersifat pembinaan dengan Lurah.

- (2) Karang Taruna dapat bekerjasama dengan:
 - a. karang taruna Kelurahan lainnya;
 - b. lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
- (3) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. koordinatif;
 - c. kolaboratif; dan
 - d. kemitraan fungsional.

Bagian Keempat
Program Kerja Karang Taruna

Pasal 51

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan:

- a. potensi;
- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 52

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomis produktif;
 - e. rekreasi;
 - f. olahraga;
 - g. kesenian;
 - h. kemitraan; dan
 - i. program lain sesuai kebutuhan warga karang taruna setempat.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka:
 - a. pendek;
 - b. menengah; dan
 - c. panjang.
- (3) Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai bidang atau kewilayahan.

Pasal 53

- (1) Pembina Umum Karang Taruna meliputi:
 - a. Tingkat Kota adalah Wali Kota;

- b. Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
 - c. Tingkat Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
- a. Wali Kota melakukan pembinaan Forum Pengurus Karang Taruna Tingkat Kota;
 - b. Camat melakukan pembinaan Forum Pengurus Karang Taruna Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Lurah melakukan pembinaan Forum Pengurus Karang Taruna Tingkat Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di kelurahan.
- (3) Pembina Fungsional Karang Taruna adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bogor.
- (4) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembinaan sebagai berikut:
- a. secara fungsional;
 - b. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
 - c. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan di kelurahan; dan
 - d. secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kota, Provinsi, sampai Nasional.
- (5) Pembina teknis adalah instansi/dinas terkait tingkat kota.
- (6) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memfasilitasi dan memberikan:
- a. bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. dalam pelaksanaan program.

Pasal 54

Tanggung jawab dan wewenang Wali Kota dalam penyelenggaraan program Karang Taruna meliputi:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat kota;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Tingkat Kota;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;

- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. melakukan pendataan Karang Taruna;
- n. melakukan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan, perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;
- o. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur; dan
- p. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

Pasal 55

- (1) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan dilakukan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan dilakukan oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna tingkat Kota dilakukan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X POSYANDU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu Kota berkedudukan di Daerah Kota.
- (2) Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (3) Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Kelurahan berkedudukan di kelurahan.
- (4) Pokjanal Posyandu Kota dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pokjanal Posyandu Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (6) Pokja Posyandu Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Lurah.

Pasal 57

- (1) Dalam pembentukan Pokja/Pokjanal Posyandu memperhatikan prinsip:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.
 - c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu;
 - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
 - f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

- (2) Untuk dapat menjadi pengurus Pokja/Pokjantal Posyandu harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
 - g. dalam hal ketentuan pada huruf f tidak terpenuhi, maka calon pengurus Pokja/Pokjantal Posyandu dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat.
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.

Pasal 58

- (1) Pokjantal Posyandu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten/kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Wali Kota dan Ketua Pokjantal Posyandu Provinsi.

- (2) Pokjantal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM)/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjantal kabupaten/kota.
- (3) Pokja Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjantal Posyandu Kecamatan.
- (4) Pokja/Pokjantal Posyandu Kota/Kecamatan/Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Penggantian, dan Pemberhentian Posyandu

Pasal 59

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (3) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (4) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.
- (5) Ketua Pokjanal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditingkat Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan, dan tingkat kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Posyandu

Pasal 60

- (1) Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Kota, Kecamatan, dan Pokja Posyandu Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu Kecamatan dengan Pokjanal Posyandu Kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu Kelurahan dengan Pokja Posyandu Kelurahan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

Bagian Keempat
Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Posyandu

Pasal 61

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.

Pasal 62

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjanal/Pokja Posyandu dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjanal/Pokja Posyandu dan/atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu.
- (4) Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh Pokja Kelurahan kepada Pokjanal Kota/Kecamatan sekurang-kurangnya berisi tentang laporan keuangan, aset, dan program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana, serta permasalahan yang dihadapi.

BAB XI

TATA ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 63

- (1) Tata Administrasi Lembaga Kemasyarakatan meliputi:
 - a. bagan struktur pengurus;
 - b. papan nama;
 - c. kop surat;
 - d. stempel; dan
 - e. buku administrasi.
- (2) Bentuk, isi, dan format kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Naskah yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembentukan dan/atau pemilihan pengurus LPM, FK LPM, Asosiasi LPM, RT, dan RW terdiri dari:
 - a. keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua LPM/RT/RW;
 - b. berita acara pembentukan LPM/RT/RW;
 - c. surat pernyataan calon Ketua LPM/RT/RW;
 - d. surat suara pemilihan Ketua LPM/RT/RW;
 - e. berita acara pemilihan Ketua LPM/RT/RW/Forum Komunikasi LPM/Asosiasi LPM;
 - f. Keputusan Sekretaris Daerah dan/atau atas nama Sekretaris Daerah tentang Pengesahan Pengurus Asosiasi LPM;
 - g. Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus Forum Komunikasi LPM/TP PKK/Karang Taruna;
 - h. Keputusan Lurah tentang Pengesahan Pengurus LPM/RT/RW/TP PKK/Karang Taruna/Posyandu/Dasa Wisma; dan
 - i. Keputusan Lurah tentang Pembentukan LPM/RT/RW.

- (2) Bentuk naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, setiap RT, RW, LPM, FK.LPM, Asosiasi LPM, TP.PKK, Posyandu, dan Dasa Wisma diwajibkan untuk:
 - a. mengikuti ketentuan penomoran surat yang telah ditetapkan; dan
 - b. menggunakan format surat ber-kop yang telah ditentukan.
- (4) Format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan pula bagi PKK, Karang Taruna, dan Posyandu.

BAB XII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 65

- (1) Biaya operasional bagi RT, RW, LPM, Forum Komunikasi LPM, Asosiasi LPM, TP.PKK, dan Posyandu dibebankan kepada APBD Kota Bogor dan bersumber dari pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya operasional bagi Karang Taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- (3) Biaya Operasional bagi LKL bersumber dari swadaya dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan bagi RT, RW dan LPM bersumber dari swadaya dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan rekomendasi Lurah mengetahui Camat atas nama Wali Kota.

BAB XIII PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pemekaran RT

Pasal 66

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh lurah dengan kepala keluarga setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera berlaku setelah mendapat pengesahan camat atas nama Wali kota;
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah kepala keluarga.

- (5) Jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 1 (satu) RT adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.
- (6) Jumlah RT dalam satu RW adalah 3 (tiga) sampai dengan 13 (tiga belas) RT dan untuk selebihnya dapat membentuk RW baru dengan catatan jumlah RW baru tidak boleh kurang dari 13 (tiga belas) RT, kalau belum mencapai 12 (dua belas) RT dapat bergabung dengan RW yang sudah ada.

Bagian Kedua Pemekaran RW

Pasal 67

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh Lurah dengan pengurus RT setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera berlaku setelah mendapat pengesahan Camat atas nama Wali Kota.
- (4) Pembentukan RW harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka dalam hal masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan kembali menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 77 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 37 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2021

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003